



PUTUSAN
Nomor 2600 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEREMPUAN LAI BOKKO ALIAS BOKKO PASANG, bertempat tinggal di Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, sementara berada di Dusun Rante Bone, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kornelis Baunsele, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat yang beralamat di Jalan Mungkasa/Kompleks BTN Beringin Jaya Blok A Nomor 13, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

LELAKI YOHANIS DANIEL, bertempat tinggal di Dusun Rante Bone, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius Pamaru'a, S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 123, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Masamba untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2019



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Masamba adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa tanah objek gugat sebagaimana yang diuraikan pada posita point angka 1 di atas merupakan milik Penggugat Perempuan Lai Bokko alias Bokko Pasang karena pemberian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 1965;
4. Menyatakan semua surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat Lelaki Yohanis Daniel yang kini dalam tangan penguasaannya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Lelaki Yohanis Daniel yang menguasai tanah objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding, kasasi ataupun verzet;
7. Menghukum kepada Tergugat Lelaki Yohanis Daniel untuk membayar ganti kerugian berupa hasil tanah sawah yang selama ini dikuasai sebesar Rp651.200.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Perempuan Bokko alias Bokko Pasangan seketika dan sekaligus;
8. Menghukum kepada Tergugat Lelaki Yohanis Daniel untuk tetap membayar setiap kali panen sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Perempuan Lai Bokko alias Bokko Pasang terhitung mulai gugatan ini masuk di Pengadilan Negeri Masamba sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum pasti;
9. Menghukum kepada Tergugat Lelaki Yohanis Daniel atau siapa saja yang telah mendapat hak darinya untuk mengosongkan tanah objek gugat kemudian menyerahkan kepada Penggugat Perempuan Lai Bokko alias Bokko Pasang dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Tergugat Lelaki Yohanis Daniel untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini di semua tingkat Peradilan;

Demikian surat gugatan ini dan atasnya diucapkan terima kasih. Dan apabila Pengadilan Negeri Masamba berpendapat lain, maka

Subsida:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa perubahan/perbaikan gugatan Penggugat dalam perkara ini telah bertentangan dengan hukum acara perdata dalam hal ini Pasal 127 Rv, karena perubahan dan perbaikan gugatan Penggugat tersebut telah mengubah dan menambah petitum, pokok tuntutan (*onderwerp van eis*), sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan bertentangan dengan hukum acara perdata, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau sangat kabur (*obscur libel*);
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai, luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang digugat Penggugat,
4. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal karena kurang pihak atau tidak lengkap subyeknya (*pluurium litis consortium*);
5. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* yang baru menuntut haknya setelah tanah dikuasai dan dimiliki Tergugat selama hampir 40 (empat puluh) tahun lamanya, Penggugat telah menterlantarkan haknya dan telah melepaskan haknya atas objek sengketa tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Masamba telah menjatuhkan putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Msb, tanggal 30 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 368/PDT/2018/PT MKS, tanggal 12 November 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Msb, tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/KS/Pdt.G/2019/PN Msb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 368/PDT/2018/PT MKS tanggal 12 November 2018 *Juncto* putusan Hakim Pengadilan Negeri Masamba Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Msb tanggal 30 Mei 2018;

Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Lai Bokko alias Bokko Pasang;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Lai Bokko alias Bokko Pasang untuk seluruhnya;
- Menghukum Termasuk Kasasi Yohanis Daniel semula Tergugat Terbanding untuk membayar biaya perkara di semua Tingkat Peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tidak salah dan telah benar menerapkan hukum karena terbukti status objek sengketa ketika ditinggalkan oleh Penggugat merupakan tanah negara yang dibagikan kepada Penggugat selaku transmigran dan telah ditinggalkan oleh Penggugat selama 39 tahun, tanpa adanya upaya Penggugat untuk meningkatkan hak atas

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa, dengan demikian berdasarkan asas *rechtsverwerking* Penggugat telah dianggap melepaskan haknya atas objek sengketa;

- Bahwa selain itu Tergugat telah membayar ganti rugi sebesar Rp90.000,00 senilai harga 2 ekor sapi, kemudian mengolah objek sengketa dan mengurus sertifikatnya sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1192/Desa Buangin/tahun 1982, dengan demikian penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Perempuan Lai Bokko Alias Bokko Pasang, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEREMPUAN LAI BOKKO ALIAS BOKKO PASANG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH.,MH.

Nip.19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2600 K/Pdt/2019